

LAMPIRAN II
SURAT EDARAN BANK INDONESIA
NOMOR 15/1/DPNP TANGGAL 15 JANUARI 2013
PERIHAL
TRANSPARANSI INFORMASI SUKU BUNGA
DASAR KREDIT

**Format Publikasi Suku Bunga Dasar Kredit Rupiah (*Prime Lending Rate*)
di Surat Kabar, *Website*, dan Kantor Bank**

**Suku Bunga Dasar Kredit Rupiah (*Prime Lending Rate*)
Bank XYZ
Periode...**

(efektif % per tahun)

	Suku Bunga Dasar Kredit Rupiah (<i>Prime Lending Rate</i>)				
	Berdasarkan Segmen Kredit				
	Kredit	Kredit	Kredit	Kredit Konsumsi	
	Korporasi	Ritel	Mikro	KPR	Non KPR
Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK)					

Keterangan:

- Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) digunakan sebagai dasar penetapan suku bunga kredit yang akan dikenakan oleh Bank kepada nasabah. SBDK belum memperhitungkan komponen estimasi premi risiko yang besarnya tergantung dari penilaian Bank terhadap risiko masing-masing debitur atau kelompok debitur. Dengan demikian, besarnya suku bunga kredit yang dikenakan kepada debitur belum tentu sama dengan SBDK. *(kalimat ini dicantumkan untuk publikasi yang dilakukan melalui papan pengumuman di setiap kantor Bank, halaman utama website Bank, dan surat kabar).*
- Dalam kredit konsumsi non KPR tidak termasuk penyaluran dana melalui kartu kredit dan kredit tanpa agunan (KTA). *(kalimat ini dicantumkan untuk publikasi yang dilakukan melalui papan pengumuman di setiap kantor Bank, halaman utama website Bank, dan surat kabar).*
- Informasi SBDK yang berlaku setiap saat dapat dilihat pada publikasi di setiap kantor Bank dan/atau website Bank. *(kalimat ini dicantumkan hanya untuk publikasi yang dilakukan melalui surat kabar).*

DEPUTI GUBERNUR

HALIM ALAMSYAH